

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi di dunia perbankan bukan hanya bank konvensional saja namun bank syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam sektor keuangan. Salah satu produk bank syariah yang sering digunakan oleh masyarakat ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menentukan harga perolehan dan mendapatkan keuntungan atau *margin* yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank dan nasabah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah*, serta menjelaskan sistem perhitungan *margin* dalam pemberian pembiayaan oleh Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan memiliki 8 tahapan yaitu permohonan pembiayaan, proses pengajuan pembiayaan, pengumpulan data, penilaian kelayakan pembiayaan, persetujuan komite pembiayaan, pengikatan/akad, pencairan pembiayaan, monitoring pembiayaan. Perhitungan pemberian pembiayaan tergantung obyek dan jangka waktu yang diajukan kepada bank, keuntungan bank atau *margin* sudah ditentukan berapa persen *margin* yang diperoleh pihak bank berdasarkan jangka waktu yang diajukan nasabah.

Kata Kunci :Pembiayaan *Murabahah*, Prosedur Pembiayaan, dan Perhitungan *Margin*

*ABSTRACT*

*Developments that occur in the banking world are not only conventional banks, but Islamic banks have experienced very rapid development in the financial sector. One of the islamic bank products that are often used by the public is murabahah customer. The purpose of this study is to explain how the murabahah financing procedure, as well as explain the system of calculating margins in the provision of financing by Bank Muamalat Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative using interviews and documentation. The results of this study indicate that the financing procedure has 8 stages, namely the request for financing, the process of filing financing, data collection, evaluation of financial feasibility, approval of the finance committee, binding / contract, disbursement of financing , monitoring of financing. The calculation of financing depends on the object and the period of time submitted to the bank, the bank's profit or margin has been determined what percentage of the margin obtained by the bank based on the time period proposed by the customer.*

*Keywords: Murabahah Financing, Financing Procedures, and Margin Calculatio*